



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Lahir XXXXXX, Tanggal Lahir 07 November 1987, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Beralamat tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. 002 RW. 002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa tanggal 15 Januari 2020 kepada Ikhsanudin, SH., pekerjaan Advokat, Beralamat tempat tinggal di Jalan G. Obos XXII No. 01 RT. 07/VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Lahir: XXXXXX, Tanggal Lahir 16 Mei 1991, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Beralamat tempat tinggal di Desa XXXXXX No. 16, RT. 03, Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, dengan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn, tanggal 06

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 14 September 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan menyewa rumah di Jalan Pisces, Palangka Raya kurang lebih 5 tahun dari awal pernikahan hingga tahun 2013, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Sejahtera RT. 01, RW 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, dari tahun 2013 sampai 2015, setelah itu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di jalan XXXXXX RT. 002 RW. 002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. NAMA ANAK II, lahir di XXXXXX, 11 Maret 2013;
 - b. NAMA ANAK II, lahir di XXXXXX, 09 Agustus 2014;

Keduanya dalam hak asuh Termohon.

3. Bahwa pada bulan Juli 2017 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX No. 16, RT. 03, Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, dengan alasan bahwa Pemohon dihukum di Rumah Tahanan XXXXXX;
4. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 Pemohon menerima surat dari Termohon yang isinya Termohon meminta cerai dan Termohon telah kembali ke agama Termohon sebelumnya;
5. Bahwa adanya peristiwa tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam pasal 116.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator yaitu Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., yang hasilnya sesuai laporannya tertanggal 04 Februari 2020 menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon juga berhasil membuat suatu Kesepakatan Perdamaian (sebagian) tertanggal 04 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN (SEBAGIAN)

Pada hari ini, Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, bertempat di Pengadilan Agama Kuala Kurun, dalam proses mediasi perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn., dengan pihak-pihak:

1. PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. 002 RW. 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, dalam gugatan sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu;

2. TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 003, Desa XXXXXX No. 16, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, dalam gugatan sebagai Termohon selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak:

BAB I

Penyelesaian Sengketa Secara Baik-baik dan Damai

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

BAB II

Hak Asuh (Hadhanah) Anak

Pasal 3

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinan sah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama:

1.1 NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di XXXXXX, tanggal 11 Maret 2013;

1.2 NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di XXXXXX, tanggal 09 Agustus 2014;

2. Pihak Kedua mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak tersebut di atas dengan syarat Pihak Kedua tidak akan mengubah agama 2 (dua) anak tersebut dari agama Islam dan mendidik 2 (dua) orang



anak tersebut dengan ajaran agama Islam;

3. Apabila Pihak Kedua melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) di atas, maka Pihak Kesatu akan mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) anak tersebut dari tangan Pihak Kedua;

Pasal 4

1. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Pihak Kedua, Pihak Kesatu tetap dapat berinteraksi dengan anak tersebut termasuk dan tidak terbatas pada mengajak jalan-jalan atau menginap di tempat tinggal Pihak Kesatu;

2. Interaksi Pihak Kesatu terhadap 2 (dua) orang anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

BAB III

Pembagian Harta Bersama

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat terhadap Harta Bersama (gono-gini) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang berupa Sebidang tanah dan rumah beserta isinya yang terletak di Jalan XXXXXX RT.002 RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX dengan bukti kepemilikan berupa SPPT Tanah Nomor: XXXXXX tanggal 08-03-2016, dan Nomor: XXXXXX tanggal 21-12-2016, sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa bukti kepemilikan harta bersama (gono gini) yang berupa SPPT Tanah tersebut di atas dibawa oleh Pihak Kedua;
2. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak memindahtangankan atau mengalihkan dalam bentuk apapun atas harta bersama (gono gini) tersebut di atas tanpa persetujuan kedua belah pihak;
3. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menyewakan harta bersama (gono gini) tersebut di atas kepada pihak lain;
4. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk memberikan uang hasil



dari sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) di atas kepada 2 (dua) orang anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;

BAB IV

Berlakunya Kesepakatan

Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan cerai Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakannya Ikrar Talak oleh Pihak Kesatu.

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang beracara secara elektronik di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Kemudian Ketua Majelis menanyakan kesediaan Termohon untuk melaksanakan sidang perkara ini secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan setuju atau bersedia apabila persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik di Pengadilan Agama Kuala Kurun, sebagaimana tersebut dalam Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik atas nama Termohon tanggal 04 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis membacakan permohonan Pemohon Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn, tanggal 06 Januari 2020 dalam persidangan yang tertutup ntuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa:



- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: XXXXXX tanggal 16 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 14 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
- 3.- -Fotokopi sebuah Surat yang ditandatangani oleh Mita tanggal 1 Agustus 2019, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- 1.-----SAKSI I PEMOHON, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 12 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. 001 RW. 001, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di Palangkaraya, kemudian tahun 2013 pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX. Pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon keluar dari penjara, sekitar pertengahan tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi. Antara Pemohon

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi. Bahkan sering cekcok saat komunikasi lewat handphone;

- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon terjerat kasus pungli yang menyebabkan Pemohon mendapat hukuman penjara selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pada saat Pemohon menjalani proses hukum di Palangkaraya, Termohon juga ikut tinggal di Palangkaraya mendampingi Pemohon. Ketika Pemohon sudah divonis dan menjalani hukuman di penjara, Termohon masih sempat 2 (dua) kali menjenguk Pemohon. Namun pada saat Pemohon keluar dari penjara, Termohon tidak ikut menjemput, hanya ada keluarga Pemohon yang menjemput;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2019. Termohon hanya pernah 1 (satu) kali datang menemui Pemohon, namun tidak sampai menginap;
- Bahwa pihak keluarga Termohon juga pernah 1 (satu) kali datang menemui Pemohon dan keluarga Pemohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.-----SAKSI II PEMOHON, Tempat tanggal lahir Sepakat, 01 Januari 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pekebun Sawit, tempat kediaman di Jalan Jalan XXXXXX RT.013 RW. 004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri. Pada saat Saksi kenal pada tahun 2013, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon keluar dari penjara sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 sudah tidak harmonis. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi. Termohon tidak pernah datang ke kediaman bersama di Desa XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX;

- Bahwa kurang lebih tahun 2017 Pemohon terjerat kasus pungli (penambangan/sedot pasir) dan dipenjara selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selama dipenjara hubungan Pemohon dan Termohon masih baik, menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah berkirim surat kepada Pemohon yang salah satu isinya Termohon telah kembali ke agama Termohon semula, yaitu agama Kristen;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 14 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, telah ditempuh mediasi dengan mediator Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tertanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun dalam proses mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah berhasil membuat Kesepakatan Perdamaian (sebagian) diluar pokok perkara perceraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Selanjutnya terhadap Kesepakatan Perdamaian (sebagian) tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan namun tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, yang berarti bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang memberatkan bagi Termohon. Akan tetapi berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif terhadap perkara *a quo*, maka bukti P.1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.3 berupa fotokopi sebuah surat, telah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak ada bukti lain yang mendukung alat bukti P.3 tersebut, oleh karenanya bukti P.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON yang merupakan adik kandung Pemohon dan SAKSI II PEMOHON adalah teman Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir, yaitu kurang lebih sejak pertengahan tahun 2019, telah tidak harmonis. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, XXXXXX. Sebelumnya, pada tahun 2017 Pemohon

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman penjara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keluar pada pertengahan tahun 2019. Selama Pemohon menjalani proses hukum dan dipenjara, hubungan Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja. Namaun setelah Pemohon keluar dari penjara, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi. Bahkan sering terjadi cekcok ketika Pemohon dan Termohon berkomunikasi melalui handphone. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan telah tidak berhasil upaya damai. Hal mana, bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa kejadian tersebut telah dapat dikualifikasikan pula ke dalam maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian, yaitu: "antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Ar-Rum Ayat 21 sangat sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun telah dikabulkan, sedangkan antara Pemohon dan Termohon tercapai Kesepakatan Perdamaian (sebagian) tertanggal 04 Februari 2020 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991 yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan ketika perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut tidak memuat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian (sebagian) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020 dalam proses mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991, karenanya Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam Pasal 6 (enam) dari Kesepakatan Perdamaian tersebut, selanjutnya menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati Kesepakatan Perdamaian (sebagian) tersebut, karena semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian telah diputuskan maka Panitera Pengadilan Agama menarik Buku Nikah dari para pihak, namun oleh karena hal ini merupakan urusan administrasi, maka perintah penarikan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Kurun;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati Kesepakatan Perdamaian (sebagian) yang dihasilkan dalam proses mediasi tanggal 04 Februari 2020;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marzuki, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)